



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, maka perlu untuk membentuk Tim Asesor PMPRB di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, bahwa seluruh instansi pemerintah agar menyelaraskan tujuan, sasaran, dan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah instansi dan Rencana Kerja dan anggaran tahunan yang disusun;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188); dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan validasi
1. Mereview pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPU Kabupaten Toba;
 2. Melakukan validasi terhadap isian LKE KPU Kabupaten Toba;
 3. Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPU Kabupaten Toba.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NO	NAMA	JABATAN	ASESOR DALAM PROGRAM
1	2	3	4
1.	Richardo F. Butarbutar, SE, M.Si	Sekretaris	1. Pelaksana; 2. Tim Agen Perubahan
2.	Frans Laurensus Sitinjak, SE	Kepala Subbagian Yang Membidangi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	1. Tim Manajemen Perubahan; 2. Tim Penata Organisasi/Kelembagaan; 3. Tim Agen Perubahan; 4. Tim Manajemen Sumber Daya Manusia; 5. Tim Pelayanan Publik; 6. Tim Pengawasan
3.	Haryanti Simarmata, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	1. Tim Penguatan Akuntabilitas; 2. Tim Penata Tata Laksana; 3. Tim Agen Perubahan; 4. Tim Penata Organisasi/Kelembagaan; 5. Tim Pengawasan
4.	Mardona Sinaga, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	1. Tim Manajemen Perubahan; 2. Tim Agen Perubahan; 3. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Tim Pengawasan; 5. Tim Penguatan Akuntabilitas; 6. Tim Pelayanan Publik
5.	Mindo H. Simbolon, ST, M.AP	Kepala Sub Bagian Yang Membidangi Teknis dan Hukum	1. Tim Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan; 2. Tim Pengawasan; 3. Tim Agen Perubahan; 4. Tim Penataan Tata Laksana; 5. Tim Pelayanan Publik

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F.BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mando H. Simbolon

